

Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri

Muyassaroh

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
muyassaroh053@gmail.com

Pambudi Handoyo

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
pam_pam2013@yahoo.co.id

Abstrak

Kejahatan adalah masalah yang kompleks dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Masyarakat akan bereaksi jika melihat kejahatan, mulai dari menghakimi langsung pelaku kejahatan hingga melaporkannya ke pihak yang berwajib. Masyarakat akan selalu curiga kepada mantan pelaku kejahatan meskipun mereka tidak melakukan kejahatan terutama dengan mengucilkan, mengasingkan pelaku kejahatan dan keluarganya. Label atau cap buruk yang diberikan tidak hanya dari masyarakat namun juga pemerintah ini, membuat banyak mantan pelaku kejahatan yang akhirnya sulit untuk berhenti karena tidak ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari sini peneliti ingin mengetahui apa sebenarnya dampak terutama dalam bidang ekonomi akibat *labelling* dari pemerintah dan masyarakat terutama kepada mantan napi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sedangkan teori yang digunakan adalah teori labelling dari Howard Becker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa labelling yang diterima oleh mantan napi membuat mereka kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat terutama untuk berhenti melakukan tindakan kejahatan. *Labelling* yang diberikan pemerintah membuat banyak mantan napi khususnya yang tinggal di makam rangkai Surabaya kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan *labelling* dari masyarakat membuat mereka selalu disudutkan dan harus berhadapan dengan kecurigaan masyarakat, tidak hanya itu mereka juga selalu dianggap buruk dan bersalah meski mereka tidak melakukan tindakan apa-apa.

Keywords: ekonomi, kemiskinan, penyimpangan

Abstract

Crime is a complex issue and still has not been finished. So that people will react if they see crimes, from direct judging offenders to report the crimes to the authorities. Peoples will always be suspicious of former criminals even though they do not committed a crime, especially with isolating, alienating former criminals and their families. Label or mark that is given not only from the public but also the government, makes a lot of former criminals are ended difficult to stop because there is no support from the community and government. So from here researcher wanted to know what the actual impact, especially in the economic field due to labeling of the government and the public, especially to the former inmates or criminals. This study is a qualitative study with a phenomenological approach used while the theory is the theory of Howard Becker's labeling. The results of this study indicate that the labeling is accepted by former criminals making them difficult to adapt to society, especially to stop doing crimes. Labeling that given by the government make a lot of former prisoners especially those living in the rangkai grave in Surabaya miss many opportunities to get a job. whereas the labeling of people making them always discredited and have to deal with doubts of people, not only that they also always considered bad and guilty even though they are not doing anything.

Keywords: economic, poverty, deviation

PENDAHULUAN

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang masih belum terselesaikan bahkan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kejahatan sangat meresahkan masyarakat karena seringkali merugikan tidak hanya dalam hal keamanan dan kenyamanan tetapi juga dalam bidang ekonomi. Mereka yang menjadi korban kejahatan tidak hanya dirugikan secara materil karena kehilangan harta benda yang selama ini mereka kumpulkan dengan bekerja keras dan usaha yang maksimal, tetapi juga dirugikan secara non materil yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan akan merasa trauma dan ketakutan jika harus mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Sehingga masyarakat akan bertindak sangat tegas terhadap pelaku kejahatan. (Abdulsyani,1987:84) Di Indonesia pada umumnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, yaitu arus urbanisasi, konflik, dan teknologi.

Berbagai macam cara dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan baik itu oleh pemerintah seperti dibuatnya hukum dan pemberian hukuman seperti rehabilitasi dan pemenjaraan juga dari masyarakat dengan pengucilan dan pengasingan dari masyarakat umum dan sindiran-sindiran kepada keluarga pelaku kejahatan. Namun cara-cara ini tidak efektif karena hal itu malah membuat banyak kriminal atau pelaku kejahatan yang akhirnya semakin terjerumus kedalam kejahatan yang lebih serius. Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan dan ingin diterima oleh masyarakat akan merasa kesulitan karena tidak adanya kepercayaan.

Makam rangkai Surabaya misalnya dimana banyak para pelaku kejahatan atau bahkan mantan napi yang tinggal. Mereka memerlukan dukungan yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada mantan pelaku kejahatan terutama yang pernah dipenjara atau direhabilitasi. Kondisi makam rangkai yang kumuh dan cara hidup warganya yang terbiasa dengan minuman keras dan judi sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang ingin berhenti dari dunia kejahatan. Mantan pelaku kejahatan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bisa menjadi warganegara yang baik sehingga tidak ada lagi dorongan untuk melakukan kejahatan, Namun ternyata dukungan tersebut sangat sulit

didapatkan meskipun masih ada yang memberi kesempatan dan dukungan kepada mantan kriminal baik itu secara ekonomi, sosial dan spiritual. Masalah ekonomi misalnya mantan napi yang ingin berubah dan diterima oleh masyarakat merasa kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi yang berkeluarga. Ketika biasanya dengan mudah mereka mendapatkan uang atau penghasilan dari mencuri, berjudi ataupun dengan menipu dan sekarang dihadapkan dengan usaha mencari uang dengan cara bekerja sesuai hukum dan norma mereka harus berhadapan kenyataan sulitnya mencari pekerjaan. Masyarakat enggan memberikan pekerjaan kepada mantan napi karena adanya ketakutan yang sudah ada dalam persepsi masyarakat dimana seorang penjahat tetaplah seorang penjahat. Mereka tidak akan dapat dipercayai dan tidak boleh dipercayai. Label ini terlalu melekat dalam pikiran masyarakat umum dan menjadi sebuah budaya. Ada dampak yang dialami para mantan napi akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan napi atau mantan pelaku kejahatan terutama dalam hal ketenaga kerjaan, dimana hampir tidak ada perusahaan yang bersedia menerima mantan napi.

Jika hal ini terus terjadi dimana mantan napi atau mantan pelaku kejahatan tidak dapat menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan. Ketika hal ini pada akhirnya terjadi kesalahan tidak terletak pada pelaku kejahatan saja namun juga pada sistem yang ada di masyarakat dimana tidak adanya pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mereka.

Labelling adalah teori pemberian cap dalam penyimpangan perilaku individu. Dalam penjelasannya teori *labelling* juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa. Atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Analisis tentang pemberian cap ini dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label pada individu-individu, jika dikaitkan dengan kejahatan, (Jones,2009:156) orang yang berkuasa tidak hanya bertindak dalam penentuan hukum tetapi juga dalam penentuan *label* siapa yang dianggap kriminal. *Labelling* dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tindakan-tindakan yang tidak boleh ataupun yang boleh, dibuat dan ditentukan berdasarkan hukum yang ditentukan penguasa. Penguasa disini tidak hanya orang-orang yang pada kenyataannya memang bertugas membuat

hukum, namun juga orang-orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi si pembuat hukum. Namun dari orang-orang yang melakukan kejahatan hanya tipe orang tertentu saja yang dilabel sebagai kriminal atau penjahat. Sebagai manusia, polisi hanya dapat mengambil tindakan terhadap orang-orang yang mereka persepsi sebagai pelanggar hukum. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi kriminal. Bukan karena hanya mereka yang melakukan tindak kejahatan atau bahkan mereka tidak melakukannya tetapi karena berdasarkan interpretasi, merekalah yang melakukan kejahatan.

Interpretasi atau persepsi penegak hukum muncul dari stereotip kriminal tertentu. Teori labelling beranggapan dalam distribusi kekuasaan di masyarakat, penguasa dapat menentukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak, dan mengembangkan persepsi tertentu tentang kriminal atau penjahat sesuai kepentingan mereka. Penguasa mampu memberi pengaruh kepada masyarakat tentang stereotip dalam pelaksanaan hukum dimana orang yang dari masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kekuasaan akan diberi *label* sebagai pelaku kejahatan. Sehingga proses *labelling* kriminal atau penjahat dapat meningkatkan kemungkinan orang-orang yang tak berdaya untuk berbuat kriminal dan mengurangi kesempatan orang paling berkuasa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh mantan napi akibat labelling dari masyarakat dalam bidang ekonomi, Pemilihan informan dilakukan dengan teknik penunjukan langsung (*purposive*) yang didasarkan pada orang-orang yang pernah atau masih melakukan tindakan kejahatan dan pernah dipenjara. Menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Ada tujuh informan yang dipilih peneliti untuk keabsahan data.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Surabaya tepatnya di daerah makam Rangkah Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2013 hingga Januari 2014. Penelitian yang memakan waktu sekitar enam bulan ini dianggap cukup bagi peneliti. Alasan peneliti memilih makam Rangkah Surabaya adalah karena makam Rangkah terkenal sebagai tempat para pelaku kriminal tinggal dan beroperasi. Namun saat ini terjadi banyak perubahan dimana banyak para pelaku kriminal yang pernah dipenjara atau tertangkap saat ini mulai beralih profesi dan berhenti melakukan tindakan kriminalitas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. (Moleong,2006:186) Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara dan observasi. wawancara dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung subjek penelitian. Sebelumnya peneliti mencari key informan yang bisa membantu berjalannya penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih ketua RT 3 sekaligus koordinator pemulung di makam Rangkah. Sedangkan saat observasi peneliti mendatangi langsung dan melihat kondisi makam Rangkah serta bertemu dengan warga makam Rangkah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Setelah peneliti memperoleh informasi yang diperlukan, baik itu dari observasi maupun dari indepth-interview, peneliti kemudian akan menyusunnya dalam bentuk field note atau catatan lapangan secara lengkap berdasarkan catatan yang dibuat saat wawancara. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui surat kabar, buku, laporan penelitian terdahulu, dan website untuk menambah dan memperkuat data penelitian dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul lengkap dari wawancara dan observasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. (Sugiyono,2008:244) Pada tahap analisis data, data diolah, dikerjakan dan dimanfaatkan hingga dapat menyimpulkan atau menjawab persoalan-persoalan yang telah diajukan dalam penelitian. Analisis data terdiri dari tiga sub-proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Labelling* Dari Pemerintah**

Kesejahteraan setiap warganegara adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kewajiban ini harus diterapkan setara. Namun pada pelaksanaannya kesempatan yang seharusnya diberikan kepada seluruh warganegara Indonesia ternyata hanya dapat diberikan kepada mereka yang dianggap bersih dari catatan kejahatan. Sebagai contoh surat keterangan catatan kepolisian yang berisi catatan kejahatan seseorang dimana hanya orang yang tidak memiliki catatan kejahatan yang bisa memperoleh surat tersebut. Fungsi surat tersebut adalah untuk syarat pendaftaran CPNS, sehingga bagi mantan napi tidak bisa mengikuti atau terdaftar sebagai CPNS. Setelah Pemerintah membuat aturan tersebut banyak perusahaan yang akhirnya mengikuti syarat tersebut. Banyak perusahaan swasta yang juga mensyaratkan

adanya SKCK sebagai syarat untuk calon karyawannya, Menyebabkan semakin berkurang kesempatan bagi mantan napi untuk mendapat pekerjaan yang layak. Pilihan pekerjaan yang tersedia bagi mantan kriminal hanyalah sektor informal atau memiliki usaha sendiri. Namun hal itu masih bisa dilakukan jika pendidikan orang tersebut masih tinggi. Bagi warga di makam rangkai yang sebagian besar adalah kelas bawah yang berasal dari luar Surabaya, memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang rendah tidak mampu mengikuti tuntutan yang diminta oleh perusahaan ataupun pemerintah di kota besar seperti Surabaya. Dari tujuh subjek yang diteliti pekerjaan awal mereka adalah calo STNK, maling, penjudi togel dan perampok. Saat mereka memutuskan untuk tidak lagi melakukan pekerjaan yang melanggar hukum, Pekerjaan pengganti yang ada hanyalah memulung, mengemis atau mengamen. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seperti yang terjadi pada tiga subjek yang diteliti, pekerjaan awalnya adalah calo STNK dan pencuri, saat mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan tidak melanggar hukum mereka merasakan kesulitan. Menurut subjek tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan saat mencuri, dan juga sulitnya mencari pekerjaan karena latar belakang pendidikan dan catatan kejahatan mereka. bahkan hanya untuk menjadi tukang parkir tidak ada yang mau menerima.

Keberadaan SKCK membuktikan bahwa *label* atau cap yang diberikan pemerintah kepada pelaku kejahatan yang juga berdampak pada mantan napi atau pelaku kejahatan membuat banyak mantan napi atau pelaku kejahatan cenderung tidak mampu kembali ke masyarakat dan menjadi warganegara yang baik. Meski ada beberapa program pemerintah yang memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan saat di penjara namun tetap mereka kesulitan untuk memulai usaha yang baru karena pinjaman dana yang dibutuhkan menyulitkan mereka yang memiliki catatan kejahatan. Pemerintah memberikan label atau cap buruk pada mantan napi atau pelaku kejahatan lebih berdampak pada mereka yang tidak memiliki kekuasaan seperti rakyat miskin. Karena, meski banyak orang-orang yang kaya memiliki catatan kejahatan seperti kasus korupsi namun masih bisa berada di pemerintahan. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah hanya memberikan label atau cap buruk seorang kriminal atau penjahat dengan tipe-tipe tertentu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi kriminal. Bukan karena hanya mereka yang melakukan

tindak kejahatan atau bahkan mereka tidak melakukannya tetapi karena berdasarkan interpretasi, merekalah yang melakukan kejahatan.

Pemerintah yang secara tidak langsung beranggapan bahwa orang-orang yang berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki riwayat catatan kejahatan tidak layak untuk berada dipemerintahan dan tidak dapat dipercaya untuk bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan di instansi tertentu, berdampak pada bagaimana akhirnya mantan napi atau pelaku kejahatan memutuskan untuk kembali melakukan kejahatan dengan alasan ekonomi. Hal ini dialami oleh beberapa informan yang diwawancarai, dimana kesulitan yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan yang layak membuat mereka akhirnya kembali ke pekerjaan lama mereka yaitu dari menjadi pencuri yang membuatnya dipenjara tiga kali menjadi calo STNK yang termasuk pekerjaan illegal. Sedangkan subjek lain yang pada awalnya bekerja sebagai calo STNK menjadi pengamen dan berjudi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Padahal masih banyak mantan napi atau pelaku kejahatan terutama yang berasal dari kalangan kelas menengah kebawah yang memiliki kemampuan dan bakat yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan negara. terbukti dari masih banyaknya pengusaha yang memiliki catatan kejahatan yang berasal dari kelas menengah kebawah yang memulai usahanya dan mencapai kesuksesan dan juga akhirnya memiliki karyawan yang juga mantan napi. Masih banyak juga mantan napi atau pelaku kejahatan yang pada akhirnya mampu membuat orang lain yang masih melakukan kejahatan menjadi berhenti. Pengalaman mereka dapat dijadikan media untuk mensosialisasikan bagaimana cara untuk berhenti dari melakukan tindakan kejahatan dan dapat memberikan dukungan untuk mantan napi yang ingin melakukan hal yang sama salah satu informan yang diteliti juga melakukan hal yang sama. Dengan pengalamannya yang pernah dipenjara sembilan kali mereka berusaha untuk membantu orang lain untuk berhenti melakukan kejahatan, dengan didukung beberapa LSM mantan napi ini sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara agar bisa sukses untuk berhenti menjadi pelaku kejahatan dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Labelling Dari Masyarakat

Tidak hanya dari pemerintah, *label* atau cap buruk untuk mantan napi atau pelaku kejahatan juga diberikan dari masyarakat. Masyarakat umum cenderung untuk mengucilkan dan mengasingkan

orang-orang yang pernah terlibat dalam kejahatan atau bahkan yang pernah dipenjara. Meski orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan atau menjadi mantan napi namun masyarakat masih tetap curiga dan waspada akan kehadiran orang tersebut. Kecurigaan masyarakat terhadap pelaku kejahatan terutama mantan napi terkadang terlalu berlebihan semisal jika ada yang kehilangan dalam masyarakat orang yang pertama kali menjadi yang tertuduh adalah mantan napi yang tinggal di daerah tersebut. Kecurigaan masyarakat terhadap mantan napi akan selalu ada karena masyarakat tidak ingin menerima mantan napi untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Seorang informan yang pertama kali dipenjara karena perkelahian dianggap masyarakat sebagai orang yang temperamen dan jahat sehingga saat dirinya berusaha untuk bersabar, masih harus dihadapkan oleh tuduhan bahwa dirinya adalah pencuri. Meski sudah berusaha untuk menjelaskan namun karena masyarakat sudah terlanjur mencap dirinya sebagai penjahat, akhirnya dilaporkan ke kantor polisi atas tuduhan sebagai pencuri. Setelah keluar dari penjara informan yang sebelumnya menjadi juru parkir di sebuah ruko meminta kembali pekerjaan yang pernah ditinggalkannya langsung ditolak pemilik ruko karena dianggap sebagai penjahat dan tidak dapat dipercaya. Pemilik ruko percaya bahwa jika dirinya terus mempekerjakannya maka akan mempengaruhi dan menakuti pelanggan ruko.

Mantan napi harus berusaha sangat keras untuk meyakinkan bahwa mereka telah berubah dan ingin menjadi warganegara yang baik. Usaha-usaha ini dilakukan, dimana untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berubah dan ingin menjadi warganegara yang baik, seorang informan menjelaskan bahwa dirinya melakukan apa yang dibutuhkan warga saat itu, yaitu mengurangi jumlah pelacuran yang ada di makam rangkah. Atas permintaan warga, dirinya berjuang untuk mengusir para PSK yang biasanya mangkal di makam rangkah. dengan usahanya yang bertahun-tahun akhirnya saat ini makam rangkah sudah tidak lagi dijadikan tempat mangkal PSK. Karena usahanya ini, dirinya dapat diterima oleh masyarakat sekitar makam rangkah dan dihormati. Namun masih ada mantan napi yang belum diterima atau masih merasa belum diteima oleh masyarakat tempat dirinya tinggal. Mereka masih sering mendapat perlakuan yang diskriminatif bahkan keluarganya yang tidak ikut menjadi penjahat juga merasakannya. Karena tidak tahan dengan perlakuan dari masyarakat, keluarga mantan napi ini akhirnya pindah rumah. *Labelling* yang diberikan masyarakat kepada mantan napi ini dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah

memperlakukan mantan penjahat atau napi. Penguasa mampu memberi pengaruh kepada masyarakat tentang stereotip dalam pelaksanaan hukum dimana orang yang dari masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kekuasaan akan diberi label sebagai pelaku kejahatan. Sehingga proses *labelling* kriminal atau penjahat dapat meningkatkan kemungkinan orang-orang yang tak berdaya untuk berbuat kriminal.

PENUTUP

Simpulan

Labelling yang diberikan pemerintah dan masyarakat terhadap mantan napi atau pelaku kejahatan membuat banyak dari mereka yang pada awalnya ingin berubah menjadi kesulitan untuk beradaptasi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. kesulitan ini juga berdampak pada bidang ekonomi dimana mantan napi akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tidak hanya itu pemenuhan kebutuhan mereka juga tidak bisa dilakukan karena banyak dari masyarakat yang enggan untuk memberikan bantuannya. Hal itu dialami oleh mantan napi di makam rangkah surabaya, keinginan untuk tidak lagi melakukan kejahatan dan mencari pekerjaan yang layak tidak bisa mereka lakukan karena terlanjurnya masyarakat mencap mereka sebagai penjahat. *Label* ini sangat kuat melekat hingga mereka sulit mendapat kesempatan untuk menjadi warganegara yang baik. jika hal ini terus berlangsung dimana mereka merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat untuk berhenti dari melakukan kejahatan ada kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan bahkan yang lebih serius lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada manfaat penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah masyarakat diluar Makam Rangkah seharusnya tidak berfikir negatif terhadap mantan napi yang ingin berubah, sehingga ketika ada godaan untuk melakukan kejahatan lagi tidak hanya dari lingkungan mereka tinggal tetapi juga dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dukungan dari pemerintah dan masyarakat akan mampu menekan keinginan tersebut. dan juga seharusnya masyarakat dan pemerintah memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya dengan memberi mereka pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka, jika mereka merasa tidak memiliki kemampuan maka pemerintah dan masyarakat wajib membantu dengan memberi pelatihan-pelatihan dan modal agar mereka bisa membuka usaha sendiri dan dengan begitu diharapkan angka kejahatan akan dapat ditekan atau dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*.
Bandung:Remadja Karya Bandung.
- Jones,Pip.2009.*Pengantar Teori-Teori Sosial*.
(Penerjemah:Achmad Fedyani Saifuddin)
Jakarta:Pustaka Obor Indonesia.
- Lexy, Moleong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif
(Edisi Revisi)*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono,2008. *Metode penelitian kuantitatif ,kualitatif
dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

